



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 257 /412/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus dievaluasi oleh Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a di atas, perlu dibentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;
  7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 9);
  8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 49);
  9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tata Cara, Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 55);
  10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 56);
  11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan

Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Tim Teknis dan Tim Sekretariat dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. tim Teknis bertugas:

1. melakukan evaluasi aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja;
2. melakukan evaluasi aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
3. melakukan evaluasi aspek kebijakan yang meliputi identifikasi, konsistensi, substansi dan materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. melakukan evaluasi aspek substansi anggaran dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan;

b. tim Sekretariat bertugas:

1. menyusun agenda kegiatan dalam rangka Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
2. memfasilitasi rapat-rapat yang dilaksanakan Tim Teknis;
3. mendokumentasikan kegiatan-kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
4. menyimpan dokumen/arsip kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Pelaksana Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, diberikan honorarium dengan

rincian sebagai berikut:

a. tim Teknis :

- 1. pengarah : Rp.700.000,-/OB.
- 2. penanggung jawab : Rp.600.000,-/OB.
- 3. ketua : Rp.550.000,-/OB.
- 4. wakil Ketua : Rp.500.000,-/OB.
- 5. sekretaris : Rp.450.000,-/OB.
- 6. anggota : Rp.400.000,-/OB.

b. tim Sekretariat :

- 1. ketua : Rp.250.000,-/OB.
- 2. wakil ketua : Rp.250.000,-/OB.
- 3. anggota : Rp.220.000,-/OB.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 pada Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023 Nomor Rekening 5.1.02.02.01.0004.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember Tahun 2023.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 12 September 2023

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI KABUPATEN KOTA PARIAMAN	
KABUPATEN PARIAMAN	PARAF STAF
12/9/23	12/9/23
12/9/23	12/9/23
12/9/23	12/9/23

Lampiran

NOMOR : 257 /412/2023

TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2023

PERIHAL : TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I.	<u>Tim Teknis</u> 1. Prof. DR. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si 2. Yota Balad, S.STP, M.Si 3. Drs.Yaminu Rizal,M.Si  4. Indra Syamsu, SH 5. Yalvi Endri, SE, Akt, MM. 6. Defriatos, S.Sos, M.Si 7. Fuadi M, S.STP, M.Si 8. Feriyanto, S.Kom 9. Lili Febriani, SE 10. Sri Sumardiyah, ST	Walikota  Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabag Hukum Kepala DPMD Sekretaris DPMD Kabid PemerintahanDesa Fungsional Ahli Muda Analisis KebijakanDPMD Staf DPMD TA ID	Pengarah  Penanggung Jawab Ketua  Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota  Anggota Anggota
II.	<u>Tim Sekretariat</u> 1. Rizki Tri Putra, SE  2. Desi Fitria Yusni, SS 3. Fadil Haikal, S.Sos 4. Meria Widiastuti, SE 5. Mona Ulfa Yeni Suyasti, SE 6. Naslil Wustqa Pamitrami, A.Md 7. Wahyu Putra, A.Md	Fungsional Ahli Muda Analisis Kebijakan DPMD  Kasubag Keuangan Staf DPMD Staf DPMD Staf DPMD Staf DPMD Staf DPMD	Ketua  Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

